

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN KERJASAMA BANCASSURANCE PT. BANK  
MUAMALAT DENGAN UNIT USAHA SYARIAH MANULIFE  
INDONESIA DALAM PEMASARAN PRODUK ASURANSI SYARIAH  
ZAFIRAH PROTEKSI SEJAHTERA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program S1 Pada*

*Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS ( PK II )**

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. H. Yaswirman, MA**

**Upita Anggunsuri.S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

**Pelaksanaan Kerjasama Bancassurance PT. Bank Muamalat dengan Unit  
Usaha Syariah Manulife Indonesia dalam Pemasaran Produk Asuransi  
Syariah Zafirah Proteksi Sejahtera**

**Yossiramah Sucia, 1510111167, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK II  
(Perdata Bisnis), 68 Halaman, 2019**

**ABSTRAK**

*Bancassurance* merupakan aktivitas kerjasama bank dengan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi melalui bank. Kegiatan *bancassurance* berdasarkan prinsip syariah belum adanya ketentuan peraturan yang mengatur secara khusus sehingga masih mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia atau disingkat dengan SEBI No. 12/35/DPNP Perihal penerapan manajemen Resiko pada bank yang melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*), yang berlaku pada bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional karena Fatwa DSN-MUI belum mengeluarkan pengaturan khusus terkait kegiatan *bancassurance* berdasarkan kerjasama *bancassurance* berdasarkan prinsip syariah dalam Peraturan Bank Indonesia. Pelaksanaan kegiatan usaha *bancassurance* bank muamalat sebagai bank syariah hanya menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yaitu Fatwa DSN –MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Pasal 10 (b) Undang-Undang Perbankan diatur bahwa bank tidak diperbolehkan melakukan usaha perasuransian. Pada penulisan ini penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji teori-teori atau aturan-aturan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerjasama *bancassurance* dengan penerapan hukum yang ada. Perjanjian Kerjasama *Bancassurance* ini dilakukan dalam bentuk tertulis yang dilakukan oleh Direksi Bank Muamalat dengan Direksi Perusahaan Asuransi Manulife yang dilakukan di kantor Pusat Jakarta. Pelaksanaan kerjasama *bancassurance* dalam pemasaran produk ini terdapat beberapa kendala diantaranya permintaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan nasabah, apabila nasabah tidak membutuhkan asuransi yang ditawarkan oleh pihak bank, mengakibatkan turunnya permintaan produk dan menyebabkan kerjasama tidak dapat berlanjut karena dapat mempengaruhi sistem operasional bank itu sendiri dan banyaknya peserta asuransi yang tidak memahami mengenai manfaat asuransi sehingga sering terjadinya klaim dari nasabah kepada pihak bank. Berdasarkan penelitian ini, perlu adanya ketentuan lebih lanjut mengenai regulasi dan pelaksanaan kegiatan *bancassurance* berdasarkan prinsip syariah untuk menghindari adanya pelanggaran prinsip syariah.

Kata Kunci : Asuransi Syariah, Kerjasama *Bancassurance*, Prinsip Syariah